



PUTUSAN

Nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tursilo Wibowo, SH dan Lussy Hernawati, SH., MH, Advokat yang berkantor di kantor Advokat TURSILO & PARTNER yang beralamat di JL Jaten barat Rt 8/ RW 5 Tegalrejo, Argomulyo, Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Semula di KABUPATEN SEMARANG, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 07 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0003 /03 / I /2017, tertanggal 04 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, Kab. Gunungkidul;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orangtua Pemohon yaitu : Dsn Morangan, RT. 004 RW. 010, xxxx xxxxx, Kec. Suruh, Kab. Semarang;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut berjalan rukun dan bahagia dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut yang awalnya baik-baik saja dan bahagia sekarang sudah tidak berjalan rukun dan bahagia lagi, karena sejak 2020 akhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan::
 - 1.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, terkesan acuh dengan Pemohon dan tidak patuh atau tidak taat kepada Pemohon;
 - 1.2. Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon atau tidak ijin dengan Pemohon;
 - 1.3. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon slalu tidak terima dan pada akhirnya timbul pertengkaran dan perselisian;
 - 1.4. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga sudah tidak lagi ada rasa saling mencintai diantara keduanya;
6. Bahwa demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, keluarga baik dari Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk menasehati Termohon agar berubah dan dapat berkumpul lagi, namun Termohon tetap tidak berubah dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran yang terus menerus itu terjadi pada September 2021 Termohon pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri dengan Pemohon Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon Dsn Morangan, RT. 004 RW. 010, xxxx xxxxx, Kec. Suruh, Kab. Semarang, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sampai dengan permohonan talak cerai antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak dan pecah sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagian lahir batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f dan huruf B KHI telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memberikan putusan sebagai berikut ::

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON (Muhammad Tulus Hartanto Bin Panjito) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (Eni Via Saputri Bin Rujiyono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mohon untuk memberikan Putusan Seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322041010920005 tanggal 02 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Saptosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 0003 /03 / I /2017 tanggal 4 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib nomor 470/409/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN SEMARANG (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG
 - Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Muhammad Tulus Hartanto dan Termohon bernama Eni Via Saputri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Morangan RT.004 RW.010 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 menjadi tidak harmonis karena keduanya telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saya mendengar cerita dari Pemohon bahwa sebelumnya sering ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sudah dinasehati serta Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah pergi dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar pada Pemohon;
- Bahwa Sudah, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Muhammad Tulus Hartanto dan Termohon bernama Eni Via Saputri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2017 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Morangan RT.004 RW.010 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 menjadi tidak harmonis karena keduanya telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saya mendengar cerita dari Pemohon bahwa sebelumnya sering ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sudah dinasehati serta Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah pergi dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar pada Pemohon;
- Bahwa Sudah, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1854/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)